



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 68/Pdt.P/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ *Pengesahan/Itsbat Nikah* “ yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut **para pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan-keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Permohonan Nomor : 68/Pdt.P/2014/PA Bpp. Tanggal 10 Februari 2014, bermaksud mengajukan permohonan pengesahan/itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 para pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara sirri menurut agama Islam, di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU di Kota Balikpapan dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH (ayah pemohon II) yang sat ini sudah meninggal;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SAKSI NIKAH I, lahir di Ujung Pandang, 24 Mei 1975,
- b. SAKSI NIKAH II, lahir Buton, 10 Nopember 1975,
3. Bahwa pada saat pernikahan pemohon I berstatus perjaka dalam usia 18 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan sebagaimana alamat para pemohon tersebut di atas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dan setelah para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
8. Bahwa oleh karenanya para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak para pemohon;
9. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum pernikahan antara pemohon I, (PEMOHON I) dengan pemohon II bernama (PEMOHON II) yang dilangsungkan di hadapan penghulu yang bernama PENGHULU di Kota Balikpapan, pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menajatkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut para pemohon hadir dan menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan serta menerangkan maksudnya agar dapat ditetapkan/diitsbatkan pernikahan para pemohon yang dilaksanakan di Sungkai Baru Kabupaten Banjar pada tanggal 22 Agustus 2012 adalah sah menurut hukum;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat permohonan para pemohon dan selanjutnya dinyatakan olehnya bahwa dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan/atau tambahan serta tetap dipertahankan;

Bahwa, para pemohon di persidangan mengajukan surat bukti berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 647105.300113.0028, Tanggal 7 Februari 2013, nama Kepala Keluarga PEMOHON I, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 647105.061207.0016, Tanggal 9 Oktober 2012, nama Kepala Keluarga XXX, (bukti P.2) ;

Bahwa, selain surat bukti tersebut para pemohon menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama *SAKSI I*, umur 49 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi ipar pemohon I, dan kenal pemohon II karena pemohon II adik kandung saksi, saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah di Sepinggian pada tanggal 31 Desember 2006, saksi mengetahui wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh pengulu bernama PENGHULU, saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH II dan saksi sendiri SAKSI NIKAH I, sepengetahuan saksi saat nikah pemohon I jejak dan pemohon II perawan, sepengetahuan saksi sejak mereka sebagai suami istri hingga sekarang tidak ada yang keberatan, tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai, serta mempunyai 3 orang anak;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 35 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena pemohon I kemenakan saksi, saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah di Sepinggian pada tanggal 31 Desember 2006, saksi mengetahui wali nikah pemohon II adalah ayah kandungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WALI NIKAH, dinikahkan oleh pengulu bernama PENGHULU, saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II, sepengetahuan saksi saat nikah pemohon I jejak dan pemohon II perawan, sepengetahuan saksi antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah, dan sejak mereka sebagai suami istri hingga sekarang tidak ada yang keberatan, tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai, serta mempunyai 3 orang anak;

Bahwa, selanjutnya pemohon I dan pemohon II mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon agar perkaranya dapat diberi penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di Kota Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2006 dapat ditetapkan/diitsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang di dalamnya tercantum nama PEMOHON I dan PEMOHON II, alat bukti tersebut diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Kartu Keluarga, sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa Akta Otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka dinyatakan terbukti bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II masing-masing berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa adapun keterangan-keterangan kedua orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi hadir dalam melaksanakan pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon, saksi melihat langsung proses pernikahan para pemohon di Kota Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2006 karena sebagai saksi nikah, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II, sejak mereka menikah hingga sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah cerai, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi antara satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan sehingga keterangan para saksi formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon II, PEMOHON II di depan persidangan menerangkan dan mengaku bahwa ia benar telah dinikahi oleh pemohon I, PEMOHON I di Kota Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2006 yang menjadi wali nikah ayah kandungnya, dan saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 121, sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالم يصدق والنفقة والميراث ولم يقترن.

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi serta pengakuan pemohon II, PEMOHON II terungkap fakta sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II telah melangsungkan pernikahan di Kota Balikpapan;
- bahwa pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama WALI NIKAH, yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut status pemohon I, PEMOHON I adalah jejaka dan pemohon II, PEMOHON II adalah perawan;
- bahwa sejak terjadinya peristiwa akad nikah antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II hingga sekarang tetap berkumpul baik sebagai suami isteri, dan tetap beragama Islam, serta tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II pada tanggal 31 Desember 2006 di Kota Balikpapan tersebut dilaksanakan menurut syariat Islam, dan tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim sepakat pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II tersebut dapat diitsbatkan, dan karenanya hubungan hukum antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah terikat sebagai suami istri dengan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan (Akta Nikah) pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II adalah semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan di Kota Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2006 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II terikat hubungan hukum sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal, bulan, dan tahun dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, PEMOHON I dan pemohon II, PEMOHON II, yang dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 31 Desember 2006;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama Balikpapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014 Masehi, bertepatan tanggal 9 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami *Drs. H. BUSRA, M.H.* sebagai Ketua Majelis, *Drs. IBROHIM, M.H.* dan *H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.* masing-masing Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh *Dra. Hj. FAUZIAH* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. BUSRA, M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. IBROHIM, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp 120.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)